



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 10**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bantaeng yang wilayah pengawasannya meliputi Seluruh Kabupaten Bantaeng, maka perlu mengatur Pembagian Wilayah Pengawasan Lingkup Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 47 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Eselon III-A yang bertugas membantu Inspektur Daerah dalam melakukan pengawasan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bantaeng yang di pimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Wilayah pengawasan terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa;
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (3) Pembagian wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 10 TAHUN 2019****TANGGAL : 2 JANUARI 2019****TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BANTAENG****1. Obyek Pengawasan dan Penetapan Resiko Inspektur Wilayah I :**

No	Nama OPD	Peta resiko
1)	Dinas Kesehatan	Tinggi
2)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tinggi
3)	Sekretariat Daerah	Tinggi
4)	Inspektorat Daerah	Sedang
5)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang
6)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sedang
7)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang
8)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sedang
9)	Dinas Pariwisata	Sedang
10)	Dinas Ketahanan Pangan	Sedang
11)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sedang
12)	Kecamatan Bantaeng	Rendah
13)	Kecamatan Bissappu	Rendah
14)	Kecamatan Eremerasa	Rendah
15)	Desa Kayu Loe	Sedang
16)	Desa Bonto Loe	Sedang
17)	Desa Bonto Jai	Sedang
18)	Desa Bonto Cinde	Sedang
19)	Desa Bonto Salluang	Sedang
20)	Desa Ulugalung	Sedang
21)	Desa Lonrong	Sedang
22)	Desa Pa'bumbungan	Sedang
23)	Desa Barua	Sedang
24)	Desa Kampala	Sedang
25)	Desa Parang Loe	Sedang
26)	Desa Mappilawing	Sedang
27)	Desa Mamampang	Sedang
28)	Desa Pa'bentengan	Sedang

2. Obyek Pengawasan dan Penetapan Resiko Inspektur Wilayah II:

No	Nama OPD	Peta resiko
1)	RSUD Prof Dr. H. Anwar Makkatutu	Tinggi
2)	Sekretariat DPRD	Tinggi
3)	Dinas Pertanian	Tinggi
4)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sedang
5)	Dinas Sosial	Sedang
6)	Dinas Perikanan dan Kelautan	Sedang
7)	Dinas Lingkungan Hidup	Sedang
8)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sedang
9)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Sedang
10)	Kecamatan Tompobulu	Rendah
11)	Kecamatan Gantarangekeke	Rendah
12)	Kecamatan Pa'jukukang	Rendah
13)	Desa Pattalassang	Sedang
14)	Desa Bonto Tappalang	Sedang
15)	Desa Labbo	Sedang
16)	Desa Pattaneteang	Sedang
17)	Desa Bonto-Bontoa	Sedang
18)	Desa Balumbung	Sedang
19)	Desa Tombolo	Sedang
20)	Desa Kaloling	Sedang
21)	Desa Bajiminasa	Sedang
22)	Desa Layoa	Sedang
23)	Desa Borong Loe	Sedang
24)	Desa Baruga	Sedang
25)	Desa Papan Loe	Sedang
26)	Desa Biangkeke	Sedang
27)	Desa Pa'jukukang	Sedang
28)	Desa Biang Loe	Sedang

3. Obyek Pengawasan dan Penetapan Resiko Inspektur Wilayah III :

No	Nama OPD	Peta resiko
1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tinggi
2)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tinggi
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tinggi
4)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Sedang
5)	Dinas Perhubungan;	Sedang
6)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang
7)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sedang
8)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sedang
9)	Badan Penanggulangan Bencana	Sedang
10)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang
11)	Kecamatan Uluere	Rendah
12)	Kecamatan Sinoa	Rendah
13)	Desa Bonto Tangnga	Sedang
14)	Desa Bonto Daeng	Sedang
15)	Desa Bonto Rannu	Sedang
16)	Desa Bonto Tallasa	Sedang
17)	Desa Bonto Marannu	Sedang
18)	Desa Bonto Lojong	Sedang
19)	Desa Bonto Mate'ne	Sedang
20)	Desa Bonto Majannang	Sedang
21)	Desa Bonto Tiro	Sedang
22)	Desa Bonto Karaeng	Sedang
23)	Desa Bonto Maccini	Sedang
24)	Desa Bonto Bulaeng	Sedang
25)	Desa Nipa-Nipa	Sedang
26)	Desa Lumpangang	Sedang
27)	Desa Rappoa	Sedang
28)	Desa Batu Karaeng	Sedang

BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN